

UPAYA MEMPERJUANGKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN KABUPATEN LEBAK, BANTEN

*(Effort for the Enactment of Regional Law on Recognition, Protection and Empowerment
of Customary Law Community of Kasepuhan, Lebak Regency, Banten)*

Desmiwati¹ & Surati²

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Pakuan Ciheuleut PO.BOX. 105, Bogor, 16001
E-mail: desmiwati.wong@gmail.com

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia
E-mail: tatisurati@yahoo.co.id

Diterima 7 Desember 2017, direvisi 20 Agustus 2018, disetujui 24 Agustus 2018.

ABSTRACT

The Constitutional Court (CC) Decree Number 35/PUU- /2012 had determined that customary forests are no longer classified as state forests. However, the issue of restoring customary forests in to their right holders is still challenging. This study aims to analyze the text of the regional regulation of Lebak Regency Number. 8 of 2015, the process of passing the regional regulation and sociocultural practiced of this regulation. The research was conducted in customary law community of Kasepuhan, Lebak Regency, Banten Province. Data analysis was carried out using Norman Fairclough's critical-discourse model and descriptive analysis by data retrieval through documentation, interview and literature study. The result found that Regional Law on the Recognition, Protection and Empowerment of Kasepuhan Customary Law Community has accommodated the needs of this indigenous community to defend their territories. Nevertheless, in its implementaion there is still problem related to the central government, the Ministry of Environment and Forestry, as some of the customary areas are overlapping with the area of Gunung Halimun Salak National Park. Hence, the potential conflict still occurs. Conflict resolution can be anticipated through synergetic collaborative management among related stakeholders to realise forest sustainability.

Keywords: Kasepuhan indigenous people; forest resources; customary community regulations.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 telah menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Namun dalam perjalanannya masih banyak permasalahan untuk mengembalikan hutan adat kepada pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015, menganalisis proses lahirnya peraturan daerah tersebut dan menganalisis praktek sosio-kulturalnya. Penelitian dilakukan pada masyarakat adat Kasepuhan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Analisis data menggunakan wacana kritis model Norman Fairclough, dan analisis deskriptif dengan pengambilan data melalui dokumentasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Akan tetapi implementasi Perda ini masih menyisakan persoalan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ada beberapa wilayah yang masih tumpang tindih kewasannya antara masyarakat adat Kasepuhan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sehingga potensi konflik tetap ada dan masih terjadi gesekan di beberapa tempat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui bentuk kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang sinergis antar *stakeholders* untuk merealisasikan kelestarian kawasan hutan.

Kata kunci: Masyarakat adat Kasepuhan; sumber daya hutan; perda masyarakat adat.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang diakui hak-hak tradisonal dan hak-hak lainnya oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Salam, 2016: Gayo & Ariani, 2016) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, disebutkan bahwa Kasepuhan adalah salah satu masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Lebak. Masyarakat Kasepuhan sudah mendiami wilayah Kabupaten Lebak dan tempat-tempat lain di Provinsi Banten dan Jawa Barat sejak lama, dari waktu yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Tokoh adat menyatakan bahwa sejak masa kolonial, masyarakat Kasepuhan mengalami diskriminasi dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka termasuk terhadap wilayah adat. Akibatnya, konsep masyarakat Kasepuhan mengenai *wewengkon* dan *leuweung* tidak dapat mereka terapkan sepenuhnya baik untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjalankan kebudayaan termasuk ritual adat. *Wewengkon* adalah wilayah adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat. Sedangkan *leuweung* adalah hutan atau keadaan penutupan lahan dengan aneka ragam tumbuhan yang ada di wilayah hukum adat (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015; Purwasasmita & Sutaryat, 2014).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 berdampak pada semakin menguatnya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat. Hasil kajian Tobroni (2013), Subarudi (2014) dan Putri, Sukirno, & Sudaryatmi (2017) bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai

dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara. Disinilah kemudian berbagai kelompok masyarakat adat mulai mendorong pentingnya menekankan penggunaan berbagai instrumen hukum yang tersedia termasuk instrumen hukum daerah yang akan melahirkan kebijakan di level daerah, seperti peraturan daerah, surat keputusan bupati, untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta terjadi tanpa syarat dan proses yang sederhana, karena segala sesuatunya harus berdasarkan prosedur negara sebagai pelaksana undang-undang, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Penelitian terkait dengan masyarakat hutan adat di Kasepuhan Banten Kidul telah banyak dilakukan, tetapi yang mengkaji tentang peraturan daerah masih belum dilakukan. Disahkannya peraturan daerah tersebut menjadi titik awal bagi masyarakat adat untuk diakui dan disahkan keberadaannya.

Dalam tulisan ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara menganalisis teks Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015, menganalisis proses lahirnya peraturan daerah tersebut dan menganalisis praktek wacana dan sosio-kulturalnya. Diharapkan dari penelitian ini adalah adanya pembelajaran dari proses lahirnya peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebak, agar dapat direplikasi dan diterapkan pada kawasan hutan yang memiliki potensi konflik dengan masyarakat melalui sebuah bentuk kolaborasi pengelolaan kawasan yang sinergis. Diharapkan juga agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat, sehingga konflik sumber daya hutan menurun dan kawasan hutan akan tetap terjaga kelestariannya.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017. Kasus yang diangkat dalam kajian kebijakan ini adalah proses lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 Kabupaten Lebak. Pertimbangan pemilihan Perda Kabupaten Lebak karena ini sebagai momentum lahirnya pengakuan terhadap kesatuan hukum masyarakat adat setelah sekian lama diperjuangkan yang diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat adat di daerah lainnya untuk mendapatkan pengakuan serupa.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan data Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
2. Wawancara mendalam dengan beberapa informan baik dari pemerintah pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akademisi (Universitas Tirtayasa), tokoh masyarakat adat (Jaro Kasepuhan Karang, wakil dari kesatuan adat Banten Kidul/Sabaki) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Perkumpulan HuMa Indonesia, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), dan Epistema Institute.
3. Data sekunder, observasi dan studi literatur terkait dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015.

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah model analisis *Norman Fairclough*, yakni dengan melakukan analisis teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural yang dilakukan secara bersamaan (Ismail, 2008; Ayatullah, 2013),

Analisis teks dilakukan dengan membedah dan menganalisis masing-masing pasal dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Analisis praktik wacana memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dibentuk lewat suatu praktek diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut dibentuk. Semua praktik yang dilakukan selama proses produksi dan konsumsi teks adalah praktik diskursus yang membentuk wacana (Eriyatno, 2012).

Analisis praktik sosio-kultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar teks memengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam teks. Praktek ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami (Mahendra, 2016).

Ada tiga level analisis pada tahap ini, yaitu: **Pertama**, aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. **Kedua**, level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam pembuat teks sendiri, bisa juga kekuatan-kekuatan eksternal di luar teks yang menentukan proses produksi teks. **Ketiga**, faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam teks. Aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan (Eriyanto, 2012). Unit analisis dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi analisis model *Norman Fairclough* (pengembangan)
 Table 1. Dimension of *Norman Fairclough* analyses model (modification)

No.	Tingkatan (<i>Level</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Obyek (<i>Object</i>)
1.	Teks (<i>Text</i>)	Menganalisis bahasa secara kritis	Teks Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015
2.	Praktik wacana (<i>Discourse practice</i>)	Melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mendorong lahirnya Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015	RMI, Epistema Institute, HuMa dan Satuan Adat Masyarakat Banten Kidul (Sabaki).
3.	Praktik sosiokultural (<i>Sociocultural practice</i>)	Studi literature	Jurnal nasional, <i>policy brief</i> , buku, media massa

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*).

Analisis data dibagi dalam tiga tahapan yaitu :

1. Deskripsi, yakni menguraikan isi teks dan dianalisis secara deskriptif
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan, kemudian menghubungkannya dengan bagaimana proses perda tersebut dibuat
3. Eksplanasi, yaitu bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran atas tahap kedua, dapat dilakukan dengan menghubungkan produksi teks dengan praktik sosio-kultural dimana teks tersebut berada.

Untuk pengambilan kesimpulan (sintesis) penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber (teks dan praksis). Triangulasi, menurut Denzim dalam Moleong (2008) digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Wilayah Kasepuhan

Masyarakat Kasepuhan yang tergabung menjadi Kasepuhan Banten Kidul adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang secara kesejarahan telah hidup dan tinggal

dalam wilayah kawasan ekosistem Halimun/ berada di wilayah kawasan konservasi Gunung Halimun (Ramdhaniaty, 2018). Secara geografis wilayah adatnya tersebar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor (Hanafi, Ramdhaniaty, & Nurzaman, 2004). Kasepuhan berkata dasar “*sepuh*” atau “*tua*” menunjuk pada adat istiadat lama yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat menggambarkan adanya suatu kelompok sosial yang memiliki keseragaman pola perilaku kehidupan sosio-budaya (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015).

Masyarakat Kasepuhan telah bermukim di kawasan Gunung Halimun selama berabad-abad lalu. Pada awalnya masyarakat Kasepuhan menyebut wilayah kawasan ekosistem Halimun sebagai *Tutugan Sanggabuana* atau *Leuweung Pangauban Sangga Buana*, yang bermakna “gunung penyangga bumi”, yakni salah satu gunung tertinggi di dalamnya yakni Gunung Halimun.

Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) mengidentifikasi terdapat 67 Kasepuhan (Kakolotan) yang ada di kawasan ekosistem Gunung Halimun. Terdapat 58 Kasepuhan berada di Kabupaten Lebak, 3 Kasepuhan di Sukabumi dan 6 Kasepuhan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Lebak 58 Kasepuhan tersebut terdiri dari *pupuhan kasepuhan*, *sesepuh kampung* dan *sesepuh rendangan* (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015).



Sumber (Source): Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

Gambar 1. Peta sebaran wilayah adat Kasepuhan/Wewengkon Adat Banten Kidul
 Figure 1. Map of distribution of customary territory of Kasepuhan/Weengkon, Banten Kidul

Saat ini luas wilayah Kasepuhan yang sudah terpetakan melalui pemetaan partisipatif adalah 21.059,204 hektar (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015). Dari luas wilayah tersebut, sebagian beririsan dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sebagian lain beririsan dengan hutan produksi dan fungsi-fungsi lainnya.

Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menunjukkan bahwa 18.152,259 hektar, atau 86% dari 8 (delapan) kasepuhan di Kabupaten Lebak yang telah dipetakan beririsan dengan fungsi konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015).

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Kasepuhan adalah berladang atau “ngahuma”, dengan menanam jenis padi lokal setiap satu tahun sekali. Akan tetapi kondisi saat ini tradisi

berladang makin sulit diterapkan sehingga terjadi perubahan dengan mata pencaharian utama menjadi menggarap pertanian sawah. Semua bentuk upacara adat bertumpu pada upacara menanam padi di sawah yakni *Upacara Seren Taun* sebagai ucapan rasa syukur atas hasil bumi dan pertanian selama satu tahun. Kegiatan berladangpun tidak lagi menjadi yang utama.

Tata cara kehidupan warga Kasepuhan masih sangat menjunjung tradisi dan adat istiadat yang berlaku (*tatali paranti karuhun*). Hal tersebut tercermin dalam institusi sosial, sistem kepemimpinan hingga tata cara berinteraksi dengan alam (Hendarti, 2008). Kearifan tradisional dan pengetahuan lokal masyarakat Kasepuhan dalam mengelola sumber daya alam telah terbukti berhasil dengan tidak pernah terjadi pakeklik sampai sekarang (Wardah, 2005; Kelana, Hidayat, & Widodo, 2016).

Dalam kegiatan pertanian, air adalah hal yang utama, oleh karena itu masyarakat

Tabel 2. Wilayah adat Kasepuhan

Table 2. Territory of Kasepuhan customary community

No	Nama Kasepuhan (Name of Kasepuhan)	Luas Wilayah Adat-hektar (The coverage of customary territory-hectare)	Luas yang dinyatakan masuk TNGHS Luas Wilayah Adat-hektar (The area that included into TNGHS- hectare)
1	Karang	1.081,286	585,577
2	Cirompang	638,950	352,276
3	Citorek	7.422,376	7.422,376
4	Cibedug	2.137,187	2.137,187
5	Cisitu	7.266,536	6.878,221
6	Pasir Eurih	1.145,644	652,090
7	Sindang Agung	160,269	124,532
8	Cibarani	1.206,955	0
TOTAL		21.059,204	18.152,259

Sumber (Source): Vitasari & Ramdhaniaty, 2015.

Kasepuhan sangat menjaga kelestarian hutannya, karena merupakan sumber air dan sumber penghidupan bagi mereka (Rahmawati, 2008). *Ngajaga leuweung* adalah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Kasepuhan dalam menjaga dan melestarikan hutan (Saputro, 2006). Penjaga *leuweung* (hutan) dipimpin oleh satu orang pimpinan, dan dibantu oleh masyarakat adat yang lain. Mereka bertugas memastikan agar hutan tetap terjaga dan juga memastikan tidak ada penebang liar yang masuk. Masyarakat Kasepuhan sangat peduli dalam menjaga hutan, ini terbukti dengan adanya pembagian ruang kelola hutan, dengan membagi hutan ke dalam tiga bagian yaitu:

1. Hutan titipan

Hutan titipan (*cawisan*), yaitu hutan yang tidak boleh dimasuki atau hutan larangan. Hutan ini tidak boleh disentuh atau tidak boleh dimasuki oleh masyarakat Kasepuhan. Apabila hutan tersebut dimasuki oleh masyarakat maka sesuatu akan terjadi kepada si pelanggar itu, baik berupa penyakit atau yang lainnya (Manuaba, Satya Dewi, & Kinasih, 2012). Ada juga yang melanggar yaitu memasuki hutan larangan dan mereka tidak bisa pulang kerumah lagi, karena tidak

menemukan jalan pulang dari hutan titipan tersebut. Hutan ini fungsinya sangat besar bagi masyarakat Kasepuhan yaitu menyimpan air, yang mengairi persawahan, juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Kasepuhan.

2. Hutan tutupan

Hutan tutupan (*leuweung kolot/geledegan*), yaitu hutan yang boleh dimanfaatkan tapi harus ada izin dari pemangku adat. Hutan ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan membangun rumah. Hutan ini berlokasi tidak terlalu jauh dari pemukiman masyarakat (Nuryanto & Machpudin, 2008), tidak boleh dibuka apabila di hutan garapan masih tersedia bahan-bahan untuk keperluan membuat rumah.

3. Hutan garapan

Hutan garapan (*leuweng sampalan*), yaitu hutan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sehari-hari berupa pesawahan, ladang dan kebun. Hutan garapan ini siapa saja bolehenggarapnya asalkan ada kemauan. Baik itu masyarakat adat atau bukan, mereka tetap dibolehkanenggarap lahan tersebut. Namun, ada satu hal yang tidak boleh yaitu mereka tidak boleh memiliki tanah tersebut secara individu dan mereka

hanya diperbolehkan menggarapnya. Tidak ada batasan tertentu seberapa luas mereka harus menggarap. Dalam hal menggarap hutan garapan itu sesuai kemampuan masyarakat, sementara untuk pesawahan sudah merupakan tanah milik atau surat pemberian hak menggarap. Sawah-sawah tersebut sifatnya sudah tanah milik dan orang lain tidak boleh menggarapnya. Ada juga aturan yang membolehkan orang lain menggarapnya yaitu sistem bagi hasil.

B. Analisis Teks Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015

Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan terdiri dari 11 (sebelas) Bab

dan 26 (dua puluh enam) Pasal, dan akan dianalisis sebagai teks secara detail pasal per pasal sehingga dapat ditangkap wacana dan makna yang ada dalam teks perda tersebut.

Disebutkan dalam kepala teks bahwa perda ini merupakan bentuk pengakuan, perlindungan dan pengukuhan terhadap keberadaan dan hak tradisional Masyarakat Kasepuhan yang menurut Putusan MK Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adatnya maka dibuatlah perda (Sukirno, 2016).

Dari penafsiran bab per bab dengan membaca seluruh pasal Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 ini dapat

Tabel 3. Analisis teks Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015

Table 3. Text analysis of Regional Law of Lebak Regency Number 8 Year 2015

No.	Uraian (Description)	Ringkasan isi Perda (Summary of contents of the regional law)	Analisis teks (Text analyses)
1.	Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 (Chapter I, General Provision, article 1)	Pengertian umum	<ul style="list-style-type: none"> – Ketentuan per definitif dalam Bab I menguatkan keberadaan genealogis suatu kesatuan masyarakat beserta seperangkat norma dan sumber dayanya, keberadaan lembaga formal dan batas-batas geografis. – Pemerintah daerah (Pemda) dan perpanjangan tangannya telah mengakui, melindungi, memenuhi dan memberdayakan masyarakat Kasepuhan yang terikat oleh adatnya atau disebut <i>Incu Putu</i>.
2.	Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, pasal 2 – pasal 4 (Chapter II, Principles, Objectives and Scopes, article 2 – article 4)	<ul style="list-style-type: none"> – Hal yang menjadi asas atau landasan pada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yakni pengakuan, keberagaman, keadilan sosial, kepastian hukum, kesetaraan dan non-diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi dan transparansi. – Memberikan kepastian hukum dan perlindungan mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak masyarakat Kasepuhan tentang tanah, air dan sumber daya alam, mewujudkan penyelesaian sengketa berbasis adat, pengelolaan wilayah adat secara lestari dan pengambilan kebijakannya. – Peningkatan partisipasi dan kesejahteraan seluruh masyarakat adat, serta melindungi sistem nilai dan kelebagaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> – Keberadaan hukum adat dijadikan rujukan utama dalam pemanfaatan sumber daya, pelestarian budaya maupun penanganan konflik sosial. – Pihak luar wajib menghormati hukum ini sebagai hukum tertinggi di wilayah hukum adat tersebut.

No.	Uraian (Description)	Ringkasan isi Perda (Summary of contents of the regional law)	Analisis teks (Text analyses)
3.	Bab III Keberadaan dan Kedudukan Hukum Kasepuhan, pasal 5 – pasal 8 (<i>Chapter III Existance of Customary Law of Kasepuhan, article 5 – article 8</i>)	Kriteria masyarakat hukum adat: – Memiliki perasaan sama sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama – Adanya lembaga adat yang tumbuh secara tradisional, punya harta kekayaan atau benda-benda adat – Norma hukum adat yang masih berlaku, dan punya wilayah adat tertentu – Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Elemen-elemen ini adalah tipikal unsur kelembagaan adat tradisional yang di dalamnya berisi serangkaian aturan perilaku yang mengikat warganya.
4.	Bab IV Wilayah Adat, pasal 9 – pasal 15 (<i>Chaper IV Customary Territory, article 9 – article 15</i>)	Wilayah adat secara spasial memiliki batas, baik batas alam maupun batas dengan komunitas lainnya yang ditentukan masyarakat Kasepuhan berdasarkan sejarah asal usul dan disepakati masyarakat yang berbatasan tersebut.	Pengakuan terhadap kuasa agraria menjadi penting sebagai suatu masyarakat adat yang relatif menempati ruang yang tetap sepanjang waktu. Dengan rujukan pada hak asal-usul, sementara ketentuan legal atas tanah dijalankan dalam konteks difasilitasi oleh pemerintah daerah tanpa mengingkari hak asal-usul Kehendak baik pemerintah daerah untuk memberikan kuasa secara devolutif.
5.	Bab V Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, pasal 16 (<i>Chaper V the Rights of Customary Law Od Kasepuhan, article 16</i>)	Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yakni: – Hak ulayat; – Tanah dan sumber daya alam; – Memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar; – Pembangunan; – Spiritualitas dan kebudayaan; – Lingkungan hidup; – Layanan pendidikan; – Kesehatan; – Administrasi kependudukan; – Mengurus diri sendiri; – Menjalankan hukum dan peradilan adat; – Didengar aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pemilihan kepala desa; – Hak-hak lain dalam peraturan perundangan.	Artinya warga masyarakat adat tidak dilepaskan haknya sebagai warga negara, meskipun diatur oleh hukum adat namun hak sebagai warga negara tidak hilang.
6.	Bab VI Lembaga Adat, pasal 17 (<i>Chapter VI Customary Institution, article 17</i>)	Pemerintah secara tegas mengakui keberadaan lembaga adat Kasepuhan yang menjadi pelaksana kewenangan dari Kasepuhan yakni untuk mengatur, mengelola pemanfaatan wilayah adat, melaksanakan hukum dan peradilan adat, dan mewakili Kasepuhan dalam hubungan hukum dengan pihak luar	Indikasi lembaga adat memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi dan budayanya.

No.	Uraian (Description)	Ringkasan isi Perda (Summary of contents of the regional law)	Analisis teks (Text analyses)
7.	Bab VII Hukum Adat, pasal 18 (Chapter VII Customary Law, article 18)	Menjelaskan mengenai hukum adat yang berlaku yang harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup	Prioritas penggunaan hukum adat dalam mekanisme penyelesaian masalah merupakan bukti kewenangan mandiri yang dimiliki masyarakat adat.
8.	Bab VIII Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, pasal 19 – pasal 21 (Chapter VIII Community Development of Customary Law Community of Kasepuhan, article 19 – article 21)	– Pemberdayaan masyarakat adat didukung oleh Pemda melalui fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan. – Masyarakat Adat Kasepuhan juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, – Masyarakat Adat Kasepuhan juga dapat membentuk Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan dengan beranggotakan seluruh unsur masyarakat.	Adanya peluang untuk dibentuk lembaga adat lain dalam masyarakat yang paralel tanpa didasarkan kebutuhan dan persetujuan masyarakat akan menciderai otonomi masyarakat adat
9.	Bab IX Penyelesaian Sengketa, pasal 22 (Chapter IX Dispute resolution, article 22)	Dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa yang akan diselesaikan antar <i>incu putu</i> , jika diminta pemda dapat menjadi mediator dan jika tidak berhasil juga maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui sistem peradilan.	Ini menunjukkan supremasi adat lebih dikedepankan daripada aturan legal di peradilan umum
10.	Bab X Ketentuan Peralihan, pasal 23 – pasal 25 (Chapter X Transitional Provisions, article 23-article 25)	Ketentuan peralihan menjelaskan mengenai hak milik atas tanah yang ada sebelum perda ini berlaku adalah sah, begitu juga untuk izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu, sampai berakhir masa izinnnya. Demikian juga dengan pemukiman, fasilitas umum/ fasilitas sosial maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.	Ketentuan–ketentuan tradisional dalam penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan hak–hak masyarakat Kasepuhan terkait keberadaan hak atau izin pemanfaatan sumber daya alam.
11.	Bab XI Ketentuan Penutup, pasal 26 (Chapter XII Closing Provisions, article 26)	Mengenai ketentuan penutup, yang menyebutkan bahwa perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	Bab ini memberikan penetapan bahwa perda ini secara hukum memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditetapkan tanggal 15 Desember 2015.

Sumber (Source): Data primer (Primary data).

disebutkan bahwa negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya. Perda ini juga harus digunakan untuk menyelesaikan apabila terjadi konflik di wilayah adat. Jika konflik ini melibatkan pihak Taman Nasional Gunung

Halimun Salak maka baik masyarakat adat dan pihak taman nasional akan duduk bersama untuk membahas penyelesaian konfliknya secara institusional, tidak lagi menjadi masalah individu masyarakat adat (Putri *et al.*, 2017).

C. Proses Lahirnya Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015

Dari hasil wawancara bahwa masyarakat adat Kasepuhan adalah salah satu pemohon dalam perkara pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Perjuangan masyarakat Kasepuhan untuk mendapatkan pengakuan legal telah memakan waktu lama. Advokasi kebijakan yang dilakukan membutuhkan arah yang strategis dan matang, antara lain dengan menjadikan pendidikan kritis sebagai amunisi perjuangannya.

Pada 2005-2006, masyarakat Kasepuhan Cibedug dan Citorek memutuskan untuk mengambil pilihan hukum berupa perda untuk memperjuangkan haknya (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015). Dengan terus mengupayakan lahirnya perda tersebut, masyarakat Kasepuhan juga mendorong lahirnya pengakuan keberadaan masyarakat adat dari pemerintah daerah (Sari & Fu'adah, 2014). Pengakuan tersebut akhirnya didapatkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak No.430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan.

SK Bupati Lebak tersebut terbit pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sehingga memiliki momentum yang tepat untuk menjadi titik balik memperjuangkan perda yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Untuk keperluan pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Hutan Hak. Dalam Permen LHK Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 dijelaskan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan hak (Pasal 3 ayat 2). Pada Permen

LHK Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 di pasal 12 juga menyebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, seperti peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Di Pasal 15 Ketentuan Peralihan menyebutkan hutan adat yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak.

Dukungan lain berupa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, juga Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yang menerangkan zona khusus yaitu sebagai wilayah kompromis pemerintah dengan masyarakat yang berada di dalam taman nasional. Juga adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dibuat dalam bentuk peraturan daerah ataupun keputusan kepala daerah (Salam, 2016). Dukungan berupa kebijakan yang seperti inilah yang menjadikan semangat dan peluang itu ada untuk terus memperjuangkan perda tersebut.

Semangat yang terpelihara dan adanya wakil masyarakat Kasepuhan yang menempati posisi strategis di pemerintahan daerah menjadi kekuatan yang menguntungkan masyarakat Kasepuhan. Berbagai rangkaian kegiatan terus berlanjut, di antaranya:

1. Dengar Kesaksian Umum (DKU) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang kemudian juga menyepakati Pernyataan Bersama Penyusunan Perda Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak
2. Melakukan audiensi, rangkaian workshop, penguatan kapasitas bagi birokrat
3. Penyusunan naskah akademik dan

- Rancangan Perda (Ranperda) Kasepuhan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, konsultasi publik,
4. Pembentukan panitia khusus (pansus) Ranperda Kasepuhan, uji publik, studi banding,
 5. Pembahasan ranperda antara legislatif dan eksekutif yang mengubah judul ranperda menjadi Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak. (Vitasari & Ramdhaniaty, 2015).

Akhirnya perjuangan panjang (*lalampahan*) masyarakat Kasepuhan selama lebih kurang sembilan tahun untuk mendapatkan pengakuan melalui perda terwujud dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, pada tanggal 15 Desember 2015. Dengan lahirnya perda ini maka terdapat pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kasepuhan dan juga pengakuan terhadap wilayah adat sebagai ruang kehidupan masyarakat Kasepuhan. Hal ini juga membuat masyarakat Kasepuhan memiliki jaminan hak atas hidup, ruang, dan wilayah adat mereka. Selain itu mereka juga mempunyai posisi dan dukungan strategis ketika berhadapan dengan pihak lain untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan yang terjadi di wilayahnya.

Pemda Kabupaten Lebak menetapkan perda ini dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak yang lebih inklusif, khususnya bagi MHA, ini adalah bentuk nyata tanggung jawab Pemda Kabupaten Lebak untuk mengakui dan melindungi masyarakat Kasepuhan. Perda ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati. Dengan lahirnya perda ini, Pemda Kabupaten Lebak juga akan menganggarkan berbagai dukungan untuk pemberdayaan masyarakat adat dan tindakan nyata untuk melindungi kawasan adat.

D. Analisis Praktik Sosiokultural

Faktor kontekstual secara situasional, institusional dan sistem sosial juga ditemukan pada proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa semangat desentralisasi telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk menerapkan kembali sistem pemerintah tradisional sehingga diakui dalam tata hukum Indonesia. Aspek situasional ketika perda ini lahir memang baru dilakukan pada 2014, hal ini terkait dengan momentum politik lokal di Lebak.

Pada 2014 itu muncul *good will* dan *political will* dari pemda dan DPRD, terutama yang berasal dari masyarakat Kasepuhan. Perda Perlindungan Masyarakat Kasepuhan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 dan pada 2015 itu secara maraton dilakukan berbagai rangkaian tahapan untuk menggolkannya menjadi perda. Pada tahap ini percepatan proses memang terjadi karena adanya peran strategis masyarakat Kasepuhan di eksekutif dan legislatif, wakil bupati dan ketua DPRD nya juga adalah tokoh masyarakat adat Kasepuhan. Dari 50 anggota DPRD kabupaten Lebak, ada enam anggota dari perwakilan masyarakat adat.

Organisasi massa masyarakat Kasepuhan yakni Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) yang mendapatkan mandat dari para pupuhu adat Kasepuhan adalah motor penggerak yang dinamis. Dengan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pendamping yang berbagi peran, maka proses advokasi kebijakan ini dapat dilakukan secara efektif. RMI-The *Indonesian Institute for Forest and Environment* mengambil peran dalam proses pendampingan masyarakat Kasepuhan melalui pendidikan kritis. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan LSM lainnya seperti Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) untuk melakukan pemetaan partisipatif, HuMa

untuk pendidikan hukum kritis dan riset aksi, Epistema Institute untuk masukan legal seperti penyusunan naskah akademik, ranperda dan policy brief, serta dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Selain itu SABAKI juga merupakan anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menjadi wadah perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya.

Pada aspek sosial-budaya masyarakat adat Kasepuhan memang masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain kejenuhan dalam berproses memperjuangkan pengakuan masyarakat adat karena perubahan pola pikir masyarakat memang tidak kasat mata, sehingga harus dilakukan upaya-upaya kreatif seperti yang dilakukan jaringan LSM yang mendampingi masyarakat adat Kasepuhan agar tetap terjaga semangat dan kesolidan, yakni dengan melakukan rangkaian pendidikan kritis di bidang hukum, isu gender, kesehatan, penguatan ekonomi, bahkan hingga pengetahuan tentang perencanaan wilayah, tata ruang dan lainnya. Peran perempuan adat dalam proses advokasi dan negosiasi di ranah politik masih minim, sehingga perlu untuk melibatkan perempuan lebih dalam. Peran perempuan tidak hanya sebagai penyedia konsumsi ketika pertemuan dilakukan. Minimnya peran perempuan juga karena adanya persepsi pemerintah daerah yang masih menganggap masyarakat adat sebatas simbol-simbol kultural, sehingga masih perlu diberikan persamaan persepsi pada pihak perempuan mengenai masyarakat adat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara analisis teks Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan dalam rangka mempertahankan wilayah kelolanya.

Secara analisis praktik wacana dan sosio-kultural bahwa proses lahirnya perda yang sangat cepat juga tidak terlepas dari adanya peran strategis masyarakat Kasepuhan di eksekutif dan legislatif, adanya hubungan yang sinergi antara eksekutif dan legislatif. Upaya-upaya kreatif yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung proses pembuatan perda pengakuan masyarakat adat juga sangat dirasakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul.

Implementasi perda masyarakat adat ini masih menyisakan persoalan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terdapat 18.152,259 hektar wilayah adat Kasepuhan masih tumpangtindih dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang belum diselesaikan.

B. Saran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, masyarakat adat lokal, lembaga pemerhati kehutanan dan pemerhati masyarakat adat sebaiknya menyusun gugus tugas bersama (*join taskforce*) untuk melakukan pengecekan dan pemetaan di lapangan terhadap keberadaan masyarakat adat serta hutan kelolanya. Termasuk di sini juga adalah menginisiasi peraturan di tingkat daerah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

Untuk menyelesaikan masalah tumpangtindih dengan kawasan taman nasional, dalam verifikasi dan validasi hutan adat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016, maka perlu adanya pelibatan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, masyarakat adat Kasepuhan, Teh Nia Ramdhaniaty, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatullah, A. L. (2013). *Korupsi dalam wacana pers lokal*. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Eriyatno. (2012). Analisis wacana : *Pengantar analisa teks media*. Yogyakarta: LkiS.
- Gayo, A. A., & Ariani, N. V. (2016). Penegakan hukum konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adar pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157–171.
- Hanafi, I., Ramdhaniaty, N., & Nurzaman, B. (2004). *Nyoreang alam ka tukang nyawang anu bakal datang penelusuran pergulatan di kawasan Halimun Jawa Barat-Banten*. Bogor: RMI.
- Hendarti, L. (2008). *Menepis kabut halimun: Rangkaian bunga rampai pengelolaan sumber daya alam di Halimun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, S. (2008). Wacana, analisis wacana kritis: Alternatif menganalisis. *Jurnal Universitas Negeri Medan*, 69.
- Kelana, H. W., Hidayat, T., & Widodo, A. (2016). Pewarisan pengetahuan dan keterampilan identifikasi keanekaragaman tanaman padi lokal pada generasi muda Kasepuhan Adat Banten Kidul (pp. 255–262) *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), Surakarta October 2016. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mahendra, Y. (2016). *Tekstual, praktik wacana, dan praktek sosiokultural pada teks berita kriminal dalam Surat Kabar Harian Radar Lampung dan pengembangannya sebagai media pembelajaran menulis teks di SMA*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Manuaba, I. B. P., Satya Dewi, T. K., & Kinasih, S. E. (2012). Mitos, masyarakat adat, dan pelestarian hutan. *Atavisme*, 15(2), 235. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuryanto, & Machpudin, I. (2008). *Kajian pola kampung dan rumah tinggal warga Kasepuhan Kesatuan Adat Banten Kidul di Sukabumi Selatan-Jawa Barat*. (Artikel Hasil Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Taman Nasional.
- Purwasasmita, M., & Sutaryat, A. (2014). *Padi sri organik Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putri, S. N. M. M., Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Implikasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Hutan Adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang Tumpang Tindih dengan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–22.
- Rahmawati, R., Subair, Idris, Gentini, Ekowati, D., & Setiawan, U. (2008). Pengetahuan lokal masyarakat adat Kasepuhan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 2(2), 151–190.
- Ramdhaniaty, N. (2018). *Perempuan Adat Non Elit, Eksklusi Berlapis, dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan atas Hutan Adat* (Thesis). di Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209–224.
- Saputro, G. E. (2006). *Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul*. Institut Pertanian Bogor.
- Sari, D. M., & Fu'adah, A. (2014). Peran pemerintah daerah terhadap perlindungan hutan adat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor

- 35/puu-x/2012. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 53–61.
- Subarudi. (2014). Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 207–224.
- Sukirno. (2016). Tindak lanjut pengakuan hutan adat setelah putusan mahkamah konstitusi no.35/puu-x/2012 1. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, 45(4), 259–267.
- Surat Keputusan Bupati Lebak No.430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak.
- Tobroni, F. (2013). Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 461–482.
- Vitasari, D. M., & Ramdhaniaty, N. (2015). *Jalan Panjang Pengakuan Hukum : Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Kasepuhan*. Jakarta: RMI dan Epistema Institute.
- Wardah. (2005). Pemanfaatan Tumbuhan Pada Masyarakat Kasepuhan Desa Cisungsang di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Kabupaten Lebak Banten. *Berita Biologi*, 7(6), 323–332.